



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Kota Batam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya di tetapkan dengan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rtepublik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahaan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG
PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya dalam Peraturan Walikota ini disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. Inspektorat Provinsi dalam peraturan ini adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Kepulauan Riau.
9. Inspektur Propinsi dalam peraturan ini adalah Kepala Badan Pengawas Propinsi Kepulauan Riau.
10. Inspektorat Kota dalam peraturan ini adalah Badan Pengawas Kota Batam.
11. Inspektur Kota dalam peraturan ini adalah Kepala Badan Pengawas Kota Batam.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Pasal 2

Inspektorat Kota menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan kota.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan

Pasal 4

- (1) Inspektur Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Inspektur Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Kota.

Pasal 5

Inspektorat Kota melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan melalui :

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di unit kerja dan pendidikan.

Bagian Kedua

Pasal 6

Inspektur Kota menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan Pemerintahan Kota selambat-lambatnya pada bulan Juli setiap tahun kepada Inspektur Propinsi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Tingkat Kota dilakukan dalam rapat koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga

Pasal 8

- (1) Inspektur Kota mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Kota.
- (2) Aparat Pengawasan Ekstern Kota yang akan melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Kota.
- (3) Inspektur Kota dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Kota untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Bagian Kelima

Pasal 10

- (1) Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara Pemerintahan Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Inspektorat Kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Propinsi di lingkungan wilayah Kota;
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (4) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Tingkat Kota.

Pasal 11

- (1) Wakil Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan pemukhtahiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- (2) Pelaksanaan pemukhtahiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian kelima

Pasal 12

Inspektorat Kota dalam menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB III PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kota disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (2) Pejabat Inspektorat Kota disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas;
- (3) Inspektorat Kota perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat;
- (4) Dana Operasional yang berupa tunjangan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Inspektur Kota diangkat oleh Walikota dari Pejabat Kota yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Propinsi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 15

- (1) Inspektur Kota diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari masalah, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dapat dimutasikan ke satuan kerja/unit lain kecuali dipromosikan atau atas kebijakan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Kota untuk Kepala Badan Pengawas Kota dan memberikan sebutan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengawas Kota;

- (2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kota untuk Badan Pengawasan Kota;
- (3) Segala Keputusan dan atau Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dicabut dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (4) Peraturan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Juli 2006

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal Juli 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas, Msi
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 100 SERI 1